

IMPLEMENTASI PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 9 TAHUN 2019 TERHADAP HAK PILIH PEMILIH KHUSUS OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAMPAR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN KAMPAR

Hafiz Sutrisno

Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai
hafizsutrisno9@gmail.com

Abstrak

Pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dinyatakan bahwa "*Pemilih Khusus menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara yaitu pukul 12.00-13.00 Wib*" pada ayat (5) dinyatakan "*Pemilih Khusus dapat memilih apabila masih tersedia surat suara*". Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar serta Apakah Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar. Metode yang digunakan adalah yuridis sosiologis. Hasil yang didapatkan yang pertama adalah Implementasi pada Pasal 9 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan fakta pada saat pemungutan suara berlangsung terbukti adanya 27 (dua puluh tujuh) orang Pemilih Khusus padahal surat suara masih dapat disediakan pada saat Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada Pemilu Tahun 2019. Selanjutnya yang kedua tidak transparannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam mendistribusikan surat suara kepada Panitia Penyelenggara Kecamatan dan diteruskan ke desa sehingga Panitia Pemungutan Suara tidak siap mengantisipasi terjadi kekurangan surat suara dan tidak efektifnya kesempatan bagi Pemilih Khusus memilih 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir yang mengakibatkan pemilih khusus yang mendaftar pada waktu-waktu terakhir terlalu banyak sehingga terjadi kekurangan surat suara.

Kata Kunci: Implementasi, Hak Pilih, Pemilih Khusus

Abstract

In Article 9 paragraph (4) of the General Election Commission Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 2019 concerning Voting and Counting of Votes in General Elections it is stated that "Special Voters exercise their voting rights one hour before the end of voting at 12.00-13.00 WIB" in paragraph (5) stated "Special Voters can vote if there are still ballots available". The formulation of the problem in this study is How the Implementation of General Election Commission Regulation Number 9 of 2019 Against Special Voters Suffrage by the General Election Commission of Kampar Regency in the 2019 General Election in Kampar Regency and whether Barriers to the Implementation of the General Election Commission Regulation Number 9 of 2019 Against the Suffrage of Special Voters by the Kampar Regency General Election Commission in the 2019 General Election in Kampar Regency. The method used is sociological juridical. The first result obtained is that the implementation of Article 9 paragraph (5) of the General Election Commission Regulation Number 9 of 2019 concerning Vote Voting and Counting in the General Election by the Kampar Regency General Election Commission is not in accordance with the facts at the time of the voting it was proven that there were 27 (two) twenty-seven) Special Voters even though ballot papers can still be provided during the Advanced Voting (PSL) in the 2019 Election. Furthermore, the second is the lack of transparency of the Kampar Regency General Election Commission in distributing ballots to the District Organizing Committee and forwarded to the village so that the Election Committee Voters are not ready to anticipate a shortage of ballots and the opportunity for Special Voters to vote is ineffective 1 (one) hour before voting ends, resulting in too many special voters registering at the last time, resulting in a shortage of ballots.

Keywords: Implementation, Suffrage, Special Voters

I. PENDAHULUAN

Demokrasi menjadi salah satu sistem politik yang paling banyak di anut oleh negara di dunia, Indonesia merupakan salah satu negara yang menjalankan sistem politik demokrasi dalam proses penyelenggaraan pemerintahannya. Pasal 1 ayat (7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dinyatakan bahwa:¹

“Penyelenggara Pemilihan Umum adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilihan Umum terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, secara langsung oleh rakyat”.

Dasar hukum pertama kali pembentukan Komisi Pemilihan Umum adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor: XIV/MPR/1998 tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (5) dinyatakan bahwa *“Pemilihan Umum diselenggarakan oleh badan penyelenggara Pemilihan Umum yang bebas dan mandiri, yang terdiri atas unsur politik peserta Pemilihan Umum dan pemerintah yang bertanggung jawab kepada Presiden”.*²

Pada Pasal 9 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum dinyatakan bahwa *“Pemilih Khusus menggunakan hak pilihnya satu jam sebelum berakhirnya pemungutan suara yaitu pukul 12.00-13.00 Wib”* pada ayat (5) dinyatakan *“Pemilih Khusus dapat memilih apabila masih tersedia surat suara”.*³

Dalam menyusun daftar pemilih Komisi Pemilihan Umum bekerja sama dengan Dinas Pendudukan Catatan Sipil yang memiliki otoritas menghasilkan data kependudukan kemudian diolah menjadi data potensial pemilih Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang selanjutnya diserahkan kepada Komisi

Pemilihan Umum untuk ditindaklanjuti menjadi data pemilih. untuk menyusun Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) yang dilakukan oleh petugas pemutakhiran data pemilih berdasarkan pada Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4). Dalam realisasinya Daftar Pemilih Tetap yang dihasilkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kampar pada Pemilu 2019 di Kabupaten Kampar belum juga menjadi data yang berkualitas berimplikasi pada munculnya Daftar Pemilih Khusus (DPK) pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kampar.

Tabel I.1
Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Pemilu 2019
di Kabupaten Kampar

No	Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	L+P
1.	Bangkinang kota	1021	1244	2265
2.	Kampar	860	795	1655
3.	Tambang	1817	1952	3769
4.	XIII Koto Kampar	146	138	284
5.	Kuok	330	326	656
6.	Siak Hulu	2675	3017	5692
7.	Kampar Kiri	454	418	872
8.	Kampar Kiri Hilir	127	112	239
9.	Kampar Kiri Hulu	70	55	125
10.	Tapung	2219	2202	4421
11.	Tapung Hilir	1013	1045	2058
12.	Tapung Hulu	2405	2370	4775
13.	Salo	601	642	1243
14.	Rumbio Jaya	292	215	507
15.	Bangkinang	487	467	954
16.	Perhentian Raja	399	388	787
17.	Kampa	404	452	856
18.	Kampar Utara	201	157	358
19.	Kampar Kiri Tengah	246	239	485
20.	Gunung Sahilan	325	341	666
21.	Koto Kampar Hulu	420	394	814
Total		16512	16969	33.481

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019

Penyebab Pemilih Khusus tidak terdaftar kedalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) adalah karena pada saat penyusunan daftar pemilih tidak berada di domisili, pindah daerah tempat tinggal, tidak mengurus administrasi pindahan, belum genap berumur 17 Tahun, dan juga tidak melapor

¹Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

²Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor. XIV/ MPR 1998.

³Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

ke petugas pendataan.⁴ Penyediaan surat suara pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di atur dalam Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yaitu jumlah surat suara yang dicetak sama dengan jumlah pemilih tetap ditambah dengan 2% (dua persen) dari jumlah pemilih tetap sebagai cadangan.⁵

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar berdasarkan pengawasan oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Kampar merekomendasikan 7 (tujuh) Kecamatan untuk melakukan Pemungutan Suara Lanjutan akibat dari kekurangan surat suara dan adanya Pemilih Khusus yang tidak dapat memilih.⁶ Dapat dilihat pada tabel I.1 berikut ini:

Tabel I.2

Kecamatan dan Pemilih Khusus yang Kekurangan Surat Suara pada Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kampar

Nomor	Kecamatan	Tempat Pemungutan Suara (TPS)	Jumlah
1	Siak Hulu	TPS 05 Desa Pandau Jaya	52 Orang
2	Kampar Kiri	TPS 10 Desa Kuntu	8 Orang
3	Kampar Kiri Hulu	TPS 01 Desa Danau Sontul	2 Orang
4	Kampar	TPS 05 Desa Simpang Kubu	109 Orang
5	Bangkinang Kota	TPS 09 Kelurahan Bangkinang	16 Orang
		TPS 16 Desa Kumantan	5 Orang
6	Tapung	TPS 10 Desa Sumber Makmur	19 Orang
7	Tambang	TPS 06 Desa Kualu Nenas	21 Orang
Total			232 Orang

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Tahun 2019

Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian yaitu **“Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar”**.

⁴Lihat Rekapitulasi Daftar Pemilih Khusus Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Kampar.

⁵Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

⁶Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Kampar Nomor: 009/K.RI-04/PM.00.02/IV/2019 tentang Penundaan Rekapitulasi Kecamatan.

II. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar?
2. Apakah Hambatan Dalam Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar?

III. PEMBAHASAN

A. Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar.

Pengertian hak pilih dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara *leksikal* “hak dipilih” diuraikan sebagai hak untuk dipilih menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun, sebelum menguraikan tentang “Hak dipilih”, terlebih dahulu diuraikan “hak pilih” sebagai hak untuk memilih wakil dalam Dewan Perwakilan Rakyat.⁷

Pada bagian lain, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian “Hak dipilih” diuraikan sebagai hak warga negara untuk memiliki wakil dalam lembaga perwakilan rakyat yang merupakan salah satu unsur dalam sistem Pemilihan Umum yang demokratis. “Hak pilih” dibagi menjadi dua, yaitu: “Hak pilih aktif” dan “Hak pilih pasif”.

“Hak pilih aktif” sebagai hak untuk memilih wakil dalam lembaga perwakilan rakyat, sedangkan “Hak pilih pasif” adalah hak untuk dipilih dan duduk dalam lembaga perwakilan rakyat. Dalam kaitan dengan hak pilih aktif (hak memilih) dan hak pilih pasif (hak dipilih) wajib memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan. Persyaratan dimaksud sesuai Pasal 60 Undang-Undang

⁷WJS. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka. Cet.XV, Jakarta, 2003, hal. 339.

Nomor 12 Tahun 2003 antara lain adalah sebagai berikut:⁸

- a. *Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. *Berdomisili di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;*
- c. *Cakap berbicara, membaca, dan menulis dalam bahasa Indonesia;*
- d. *Berpendidikan serendah-rendahnya SLTA atau sederajat;*
- e. *Setia kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;*
- f. *Bukan bekas anggota organisasi terlarang Partai Komunis Indonesia, termasuk organisasi masanya, atau bukan orang yang terlibat langsung ataupun tak langsung dalam G-30-S/PKI, atau organisasi terlarang lainnya;*
- g. *Tidak sedang dicabut hak politiknya berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap;*
- h. *Tidak sedang menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;*
- i. *Sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dari dokter yang kompeten; dan*
- j. *Terdaftar sebagai pemilih.*

Pemilih Khusus adalah Pemilih yang memiliki identitas kependudukan sudah memenuhi syarat sebagai pemilih namun belum terdaftar didalam Daftar Pemilih Tetap (DPT).⁹ Hak pilih diatur dalam Pasal 1 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 19 Ayat (1), dan Pasal 22C Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Ketentuan tersebut menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara indonesia untuk dapat melaksanakan hak pilihnya.¹⁰

Seorang warga negara Republik Indonesia yang telah berusia 17 tahun atau sudah kawin terlebih dahulu (mempunyai hak pilih) tidaklah dengan sendirinya diperkenankan mempergunakan hak memilihnya. bahwa untuk dapat menggunakan hak memilih, seseorang warga negara indonesia harus terdaftar dalam daftar pemilih.¹¹

Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan: “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Selanjutnya pada ayat (3) dinyatakan: “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.¹²

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dinyatakan bahwa “*Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan*”.¹³

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 yang mengatur Pemilih Khusus memilih satu jam sebelum pemungutan suara berakhir jika surat suara masih tersedia. Hak konstitusi seseorang telah diatur didalam Undang-Undang kedudukan hak pilih bagi warga negara indonesia tidak boleh di beda-bedakan dan tidak boleh adanya intimidasi. Semua warga negara indonesia yang telah memenuhi syarat berhak untuk memilih dan di pilih, memilih dalam artian menggunakan hak pilihnya pada hari pemilihan dan kemudian dipilih dalam artian berhak untuk ikut serta sebagai peserta Pemilihan Umum.

Menurut penulis kesempatan bagi Pemilih Khusus mencoblos satu jam sebelum pemungutan suara berakhir belum mencapai kesesamaan hak sebagai pemilih yang sama-sama memenuhi syarat sebagai pemilih karena

⁸Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU- I/2003 pada tanggal 24 Februari 2003.

⁹Pasal 1 ayat (44) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

¹⁰Moh.Syaiful Rahman, Rosita Indrayati, *Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di*

Indonesia, Jurnal Lenteta Hukum, Volume 6 University of Jember, 2019.

¹¹C.S.T. Kansil & Christine Kansil, *Hukum Tatanegara Republik Indonesia 1*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000, hal. 252.

¹²Lihat Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

¹³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

kewajiban penyelenggara adalah memberikan kesempatan yang sama pada setiap warga negara tanpa ada yang dibeda-bedakan prosedur maupun pemenuhan masing-masing hak warga negara.

Hak warga negara dalam menentukan pilihannya pada Pemilu juga mendapatkan perlindungan dan jaminan konstitusional. Pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan “*Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*”. Kemudian Pasal 28 D ayat (3) dinyatakan “*Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan*”.¹⁴

Penafsiran konstitusi oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004 menafsirkan bahwa pasal-pasal tersebut sebagai jaminan hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih. Dalam putusan dimaksud, Mahkamah Konstitusi menyatakan: Hak konstitusional warga negara untuk memilih dan dipilih (*rights to vote and right to be candidate*) adalah hak yang dijamin oleh konstitusi, Undang-Undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara.¹⁵

Beberapa ketentuan pidana baik berupa pelanggaran dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berkaitan dengan hilangnya hak konstitusional warga negara atau yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya pada Pemilihan Umum yaitu:¹⁶

Pasal 274 Setiap anggota Panitia Pemungutan Suara atau Panitia Pemilihan Luar Negeri yang dengan sengaja tidak memperbaiki daftar pemilih sementara setelah

mendapat masukan dari masyarakat dan Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (6), Pasal 37 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (5) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan denda paling banyak Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah).

Pasal 292 Setiap orang yang dengan sengaja menyebabkan orang lain kehilangan hak pilihnya dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah). Pasal 293 Setiap orang yang dengan kekerasan, dengan ancaman kekerasan, atau dengan menggunakan kekuasaan yang ada padanya pada saat pendaftaran pemilih menghalangi seseorang untuk terdaftar sebagai pemilih dalam Pemilu menurut Undang-Undang ini dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah). Negara dengan segenap aparatnya ditugaskan bukan hanya semata untuk menyelenggarakan Pemilu secara berkala, akan tetapi juga hal yang terpenting adalah mengupayakan pemenuhan hak konstitusional warga negara semaksimal dan sebaik mungkin.

Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 dinyatakan tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dijelaskan bahwa untuk melaksanakan tugas sebagai penyelenggara Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum mempunyai tugas-tugas yang diperhatikan untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum agar Penyelenggaraan Pemilihan Umum terlaksana dengai baik. Tugas Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu berikut ini:¹⁷

a. Membantu Penyusunan Program dan anggaran Pemilu;

¹⁴Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁵Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004.

¹⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

¹⁷Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

- b. Memberikan dukungan teknis administrative dan membantu pelaksanaan tugas Komisi Pemilihan Umum dalam menyelenggarakan Pemilu;
- c. Membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Peraturan dan keputusan Komisi Pemilihan Umum;
- d. Memberikan bantuan hukum dan memfasilitasi penyelesaian sengketa Pemilu;
- e. Membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban Komisi Pemilihan Umum;
- f. Membantu pelaksanaan sistem pengendalian internal; dan
- g. Membantu pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Dari hasil wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Ibu Maria Aribeni, M.Si mengenai pembahasan diatas dapat disimpulkan:¹⁸

- a. Jumlah Daftar Pemilih Khusus sebanyak 33.481 orang. Dari jumlah tersebut yang dapat menggunakan hak pilihnya pada hari pemungutan suara sebanyak 33.249 orang atau sebesar (9.94%).
- b. Jumlah Pemilih Khusus yang tidak dapat menggunakan hak pilih pada hari pemungutan suara sebanyak 232 orang. Dari jumlah tersebut yang menggunakan hak pilihnya sebanyak 205 orang atau sebesar (88.36%) dan pemilih yang tidak mendapatkan perlindungan hak pilih adalah sebanyak 27 orang atau sebesar (11.64%).
- c. Pemilih Khusus yang setuju terhadap Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum, mengatur Pemilih Khusus memilih satu jam sebelum pemungutan suara berakhir berdasarkan jawaban kuesioner dari 47 orang responden sebanyak 9 orang atau sebesar (19.15%).
- d. Pemilih Khusus yang setuju terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

tentang Pemilu mengatur cadangan surat suara pada Pemilu hanya 2% dari Daftar Pemilih Tetap berdasarkan jawaban kuesioner dari 47 orang responden sebanyak 6 atau sebesar (12.77%).

B. Hambatan Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 Terhadap Hak Pilih Pemilih Khusus Oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Kampar.

Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Kampar terdapat kendala pada saat penyusunan daftar pemilih, salah satu kendala tersebut di akibatkan oleh Sistem Informasi Data Pemilih (SIDALIH) merupakan aplikasi yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum untuk merekap data pemilih yang telah di data oleh petugas di masing-masing desa/kelurahan. Cara kerja aplikasi Sistem Informasi ini belum maksimal karena ditemukan data yang semula telah didata oleh petugas namun pada saat pencetakan Daftar Pemilih Tetap data tersebut tidak sesuai dengan data yang semula di rekap secara manual sebelum kemudian di masukkan kedalam SIDALIH.¹⁹

Pada saat wawancara Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar mengungkapkan kendala yang dihadapi oleh petugas pada saat penyusunan daftar pemilih dan pemungutan suara untuk melindungi hak pilih warga negara indonesia adalah:²⁰

1. *Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Umum mengatur Pemilih Khusus mencoblos satu jam sebelum pemilihan berakhir apabila masih tersedia surat suara menjadi kewalahan bagi petugas karena Pemilih Khusus mendaftar tidak dari pagi harinya;*
2. *Tidak transparannya Komisi Pemilihan Umum dalam memasukkan surat suara ke kotak suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tidak melibatkan Panitia Pemilihan Suara dan Ketua*

¹⁹Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Ibu Maria Aribeni. Pada hari kamis, tanggal 3 Maret 2022, Pukul 09.30 Wib.

²⁰Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Ibu Maria Aribeni. Pada hari kamis, tanggal 3 Maret 2022, Pukul 09.40 Wib.

¹⁸Wawancara dengan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, Ibu Maria Aribeni. Pada hari kamis, tanggal 3 Maret 2022, Pukul 09.10 Wib.

Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) dalam memasukkan surat suara kekotak suara;

3. *Petugas tidak dapat menyediakan surat suara ke Tempat Pemungutan Suara terdekat apabila terjadi kekurangan karena memperhitungkan waktu pemilihan hanya sampai pukul 13.00 Wib sehingga hak pilih warga negara tidak terlindungi;*
4. *Keterbatasan surat suara dengan cadangan 2% yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum tidak mencukupi untuk pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap sehingga petugas kewalahan dan terpaksa dilanjutkan dengan Pemungutan Suara Lanjutan, Pemungutan Suara Lanjutan membuat tercoreng kesuksesan Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar karena seharusnya pemungutan dilaksanakan hanya satu hari terpaksa dilakukan dalam dua hari yang berdampak terhadap biaya untuk Pemungutan Suara Lanjutan;*
5. *Keterbatasan petugas dalam melakukan penyusunan karena terdapat di beberapa wilayah yang padat penduduk, sementara penyusunan daftar pemilih dikejar oleh tahapan waktu pelaksanaan pemilihan;*
6. *Dana terbatas untuk melakukan penyusunan “biaya transportasi petugas tidak mencukupi terhadap penyusunan terhadap wilayah penduduk yang padat;*
7. *Pelatihan terhadap Petugas dilakukan pada akhir-akhir tahapan untuk memulai penyusunan sehingga pemahaman dari petugas belum terlalu matang untuk melakukan penyusunan daftar pemilih;*
8. *Terdapat beberapa orang warga negara yang sulit untuk di temui karena pekerjaan yang jauh dan berpindah-pindah;*
9. *Banyak warga negara yang tidak mengurus surat pindahan sehingga tidak diketahui kejelasan administrasi;*
10. *Akses ke beberapa daerah yang jauh seperti di perkebunan dan perusahaan;*
11. *Penghuni lapas tahanan dari beberapa daerah yang tidak memiliki identitas sehingga tidak terdaftar ke dalam Daftar Pemilih Tetap; dan*
12. *Banyaknya mahasiswa pendatang.*

Kendala diatas membuat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar menjadi sasaran ketidakpuasan dari berbagai elemen masyarakat yang kecewa, karena tidak dapat

menggunakan hak pilihnya. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar adalah salah satu pihak yang pertama dituduh bekerja tidak maksimal, pihak yang dianggap paling tidak bertanggung jawab karena kelalaiannya banyak warga negara tidak dapat menggunakan hak pilihnya.

Walaupun hal ini tidak semuanya menjadi tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, karena seperti diketahui, tanggung jawab memperbaharui data pemilih sesungguhnya juga adalah tanggung jawab pemerintah daerah bukan rahasia lagi dalam setiap Pemilihan Umum Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi permasalahan.

Banyaknya calon pemilih yang tidak dapat mengikuti Pemilihan Umum menimbulkan masalah hampir di setiap daerah, karena banyak calon pemilih namanya tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), atau terlambat disahkannya Daftar Pemilih Tetap (DPT) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar, sehingga masyarakat tidak mengetahui namanya terdaftar atau tidak dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), membengkaknya jumlah pemilih menjelang hari pencoblosan, ada indikasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang hilang.

Penyebab lainnya adalah kurangnya sosialisasi mengenai pendaftaran pemilih kepada calon pemilih. Pendaftaran pemilih jelas sepenuhnya merupakan tanggung jawab Komisi Pemilihan Umum di masing-masing Provinsi atau Kabupaten/Kota, karena anggaran untuk sosialisasi juga disediakan melalui masing-masing Komisi Pemilihan Umum. Tapi karena masyarakat tahunya penyelenggara Pemilu adalah Komisi Pemilihan Umum, maka masyarakat/pemilih dengan gampang mengatakan yang harus bertanggungjawab adalah Komisi Pemilihan Umum setempat. Seharusnya diperlukan peran aktif dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih dalam Pemilu.

Bukan rahasia lagi dalam setiap setiap Pemilihan Umum, Daftar Pemilih Tetap (DPT) menjadi permasalahan. Komisi Pemilihan Umum selaku penyelenggara yang bertanggung jawab atas terlaksananya hak rakyat tersebut, mengacu pada ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dinyatakan “Bahwa warga negara yang sudah berusia 17 tahun atau

sudah/pernah kawin punya hak memilih”. Untuk menggunakan hak memilih, pemilih harus didaftar, yang kewajibannya dibebankan kepada penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, terlaksananya hak konstitusional rakyat untuk memilih menjadi tanggungjawab Komisi Pemilihan Umum.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis, maka penulis berkesimpulan sebagai berikut :

1. Implementasi pada Pasal 9 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar tidak sesuai dengan fakta pada saat pemungutan suara berlangsung terbukti adanya 27 (dua puluh tujuh) orang Pemilih Khusus padahal surat suara masih dapat disediakan pada saat Pemungutan Suara Lanjutan (PSL) pada Pemilu Tahun 2019.
2. Tidak transparannya Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar dalam mendistribusikan surat suara kepada Panitia Penyelenggara Kecamatan dan diteruskan ke desa sehingga Panitia Pemungutan Suara tidak siap mengantisipasi terjadi kekurangan surat suara dan tidak efektifnya kesempatan bagi Pemilih Khusus memilih 1 (satu) jam sebelum pemungutan suara berakhir yang mengakibatkan pemilih khusus yang mendaftar pada waktu-waktu terakhir terlalu banyak sehingga terjadi kekurangan surat suara.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka Penulis akan memberikan beberapa saran, antara lain :

1. Perlu penegasan dalam mengimplementasikan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum mengenai

wajib melakukan sinkronisasi data secara berkelanjutan dengan data pemerintah daerah dalam menetapkan Daftar Pemilih Tetap dan harus di perbaharui secara terus menerus.

2. Perlu pengkajian ulang terhadap pasal 9 ayat (4) dan ayat 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum yaitu perbedaan kesempatan Pemilih Khusus dan Pemilih tetap untuk mencoblos, agar terpenuhi asas keadilan kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*).

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

C.S.T. Kansil & Christine Kansil, Hukum Tatanegara Republik Indonesia 1, Rineka Cipta, Jakarta, 2000.

Moh.Syaiful Rahman, Rosita Indrayati, Hak Pilih Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum di Indonesia, Jurnal Lenteta Hukum, Volume 6 University of Jember, 2019.

WJS. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Balai Pustaka. Cet.XV, Jakarta, 2003.

B. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor. XIV/MPR 1998.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 011-017/PUU- I/2003 pada tanggal 24 Februari 2003

Putusan MK Nomor 011-017/PUU-I/2003 tanggal 24 Februari 2004.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.